



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 404/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG
DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2045

BUPATI TABALONG,

- Menimbang :
- a. bahwa Kabupaten Tabalong sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan perencanaan Pembangunan jangka panjang daerah sebagai arah dan prioritas Pembangunan daerah secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur;
 - b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan

Handwritten signature

- Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 08 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 08);

MEMUTUSKAN:



Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merumuskan Isu Strategis dan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025-2045;
 - menyiapkan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
 - melaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) dalam rangka menggali data dan informasi yang diperlukan;
 - menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong 2025-2045 diselaraskan dengan dokumen perencanaan di tingkat Provinsi dan Pusat; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Tabalong.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 04 Oktober 2023

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI 

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
- Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
- Anggota Tim yang bersangkutan.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
 NOMOR 188.45/ 109 /2023
 TANGGAL 09 Oktober 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
 PANJANG DAERAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2025-2045

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua	
4.	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Sekretaris	
6.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota	
7.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
8.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Sekretaris DPRD Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
19.	Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tabalong	Anggota	
20.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
21.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong	Anggota	
22.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota	

[Handwritten signature]

23.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong	Anggota	
24.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Holtikultura Kabupaten Tabalong	Anggota	
25.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong	Anggota	
26.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong	Anggota	
27.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota	
28.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
29.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tabalong	Anggota	
30.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota	
31.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tabalong	Anggota	
32.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota	
33.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota	
34.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong	Anggota	
35.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
36.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
37.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
38.	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
39.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tabalong	Anggota	
40.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
41.	Kepala Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
42.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
43.	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong	Anggota	
44.	Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	

45.	Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
46.	Kepala Bidang Statistik dan Persandian pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota	
47.	Kepala Bidang Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
48.	Kepala Bidang Penataan Lingkungan Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
49.	Pengawas Pemerintahan Ahli Madya (Ir. Heri Subagyo/19650603 199303 1 008)	Anggota	
50.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Abidin, SKM, MM/19660411 198803 1 016)	Anggota	
51.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Andi Pranata, S.Psi/19820610 201001 1 026)	Anggota	
52.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Rahmat Imani, S.Pt/19870625 201001 1 003)	Anggota	
53.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Erwinda Sari, SKM, M.K.M/19870204 201001 2 020)	Anggota	
54.	Perencana Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Heri Setiawan, S.T/19820119 201503 1 001)	Anggota	
55.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Raudhatul Jannah, S.H/19740911 200701 2 006)	Anggota	
56.	Peneliti Ahli Muda pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Norlailah, S.Sos.I/19790208 201001 2 011)	Anggota	
57.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (H. Sarwani, S.Si/19831124 201503 1 001)	Anggota	
58.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Roli Yadi. R, S.Sos/19850511 201001 1 020)	Anggota	
59.	Perencana Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Endah Tri Wahyuni, S.Pd/19911104 201503 2 002)	Anggota	
60.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Nurul Izzati, SKM/19870917 201503 2 002)	Anggota	
61.	Peneliti Ahli Pertama pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Hj. Andini Putri Titasari, ST/19911116 201503 2003)	Anggota	



62.	Analisis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Dr. Katharina Dike Sovia Luci, S.Pd, M.Hum/19770712 200012 2 001)	Anggota	
63.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong (Febry Erfin Wardhana, S.E/19920228 201903 1 012)	Anggota	

k BUPATI TABALONG, *Ar*



Sp ANANG SYAKHFIANI *Ar*